



BUPATI KARANGASEM

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 312/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KARANGASEM SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi secara terbuka dan efisien kepada publik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan informasi yang wajib tersedia setiap saat, serta mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana maka Pemerintah Daerah sebagai Badan Publik perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dalam pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dibantu oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID Pembantu yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga adalah:
a. Kepala Bagian Humas Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;
b. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem;

- c. Sekretaris Dinas, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan dan Sekretaris Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- d. Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem;
- e. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan Masyarakat pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Karangasem;
- f. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Karangasem;
- g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Karangasem;
- h. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;
- i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem;
- j. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilihan Umum dan Hubungan Pelayanan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem; dan
- k. Kepala Seksi Hubungan Langganan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

KEENAM : Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima, PPID berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETUJUH : PPID Pembantu bertugas membantu PPID melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima dan Keenam serta menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEDELAPAN : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bupati Karangasem melalui Sekretaris Daerah.

- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 8 Juli 2011

BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN GEREDEG

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Gubernur Bali di Denpasar.
4. Inspektorat Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Propinsi Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali di Denpasar.
7. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
8. Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingkungan Pemkab. Karangasem.
9. Para Camat se-Kabupaten Karangasem.
11. Pimpinan BPD Bali Cabang Karangasem di Amlapura.
12. Arsip.